

Hasil Review Trade Policy Review Body WTO sebagai Unilateral Act of an International Organization

Putu George Matthew Simbolon

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
c.simbolon9@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang dijelaskan pada artikel ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman mengenai bagaimana hasil review dari *Trade Policy Review Body* (TPRB) dapat dikualifikasi sebagai tindakan sepihak oleh organisasi internasional (*unilateral act of an international organization*). Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian normatif melalui pendekatan doktrinal, konseptual dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang *unilateral act* sebagai salah satu hukum internasional yang tidak diatur di dalam *Article 38 paragraph (1) ICJ Statute*. Bagian kedua dari artikel ini kemudian menjelaskan tentang kelemahan dari TPRB yang membuat organ ini tidak dapat bekerja dengan efektif untuk saat ini. Kemudian bagian ketiga menjelaskan tentang kalimat yang harus digunakan dalam menyusun materi muatan hasil review TPRB agar produk tersebut dapat menjadi tindakan unilateral yang harus diterapkan oleh anggota WTO dengan iktikad baik. Berdasarkan tiga pembahasan tersebut, artikel ini menyarankan agar hasil review TPRB harus dipandang sebagai tindakan unilateral. Pandangan tersebut dapat diwujudkan melalui diterapkannya penyusunan kalimat imperatif pada laporan yang akan diterbitkan kepada anggota yang direview.

Kata kunci: Iktikad Baik; Organisasi Internasional; Review; Perdagangan; Tindakan Unilateral

Abstract

This seeks to provide an understanding concerning the Trade Policy Review Body (TPRB) review perceived as a unilateral act of an international organization. The article is written based on the normative method through the application of doctrinal, conceptual, and case approaches. Furthermore, this article is also written by gathering primary and secondary legal sources. The article herein consists of three parts. The first part discusses the unilateral act as the source of international law as one of the international law norms outside the Article 38 paragraph (1) ICJ Statute. Meanwhile, the second part explains the weaknesses of TPRB which caused this organ unable to work under its effective means. Furthermore, the third part explains how the matters under the TPRB review outcome shall be conducted so that such a product can be qualified as a unilateral act applicable by WTO members under good faith. Based on the three discussions therein, this article suggests that the TPRB review outcome shall be perceived as a unilateral act of an international organization. Such perception can be actualized by applying imperative sentences in adopting the review outcome that will be issued for the reviewed member.

Keywords: Good Faith; International Organization; Review; Trade; Unilateral Act

1. PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) merupakan perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu berupa liberalisasi perdagangan dunia. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Organisasi internasional merupakan asosiasi yang terdiri dari negara dan/atau organisasi internasional, memiliki tujuan tertentu, dan dilengkapi organ permanen.” Organ permanen utama WTO adalah *Ministerial Conference*, *General Council*, *Dispute Settlement Body* (DSB), dan *Trade Policy Review Body* (TPRB). Lebih lanjut, TPRB merupakan organ yang menjamin transparansi dan pemahaman setiap anggota terhadap *WTO Agreement*.¹

Article IV paragraph 4 WTO Agreement menjelaskan bahwa tanggung jawab TPRB dilaksanakan oleh *General Council* berdasarkan *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM).² Bossche dan Zdouc berpandangan bahwa TPRB merupakan *alter ego* dari *General Council*.³ Tujuan TPRB terdapat pada *Annex 3A paragraph (i) WTO Agreement* yang menyatakan bahwa TPRB dibentuk untuk meningkatkan disiplin dan komitmen WTO, dan melancarkan sistem melalui peningkatan pemahaman setiap anggota WTO dalam menerapkan kebijakan dan praktiknya. Organ ini tidak dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau memaksakan kewajiban tertentu.⁴

Tujuan lain TPRB adalah untuk mencapai transparansi. Kata “transparansi” tersebut sejalan dengan *Article X paragraph 1. General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang mewajibkan setiap anggota untuk menjamin kaidah hukum perdagangannya mudah diakses oleh anggota lainnya, dan oleh pelaku usaha dari setiap anggota WTO, ketentuan ini juga dikenal sebagai Prinsip Transparansi.⁵

Rumusan pada *Annex 3A WTO Agreement* telah menunjukkan niat para negosiator untuk tidak membuat organ memaksa.⁶ Rumusan tersebut justru membuat TPRB menjadi organ yang tidak efektif. Kewenangan tersebut diatur pada *Annex 3C paragraph (i) WTO Agreement* mengenai review periodik setiap anggota WTO berdasarkan jadwal pada *paragraph (ii)* ketentuan ini. Walaupun organ ini tidak mampu menerapkan sanksi, bagaimana pembaruan yang diperlukan oleh TPRB?⁷ Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini memiliki urgensi berupa hasil TPRB perlu dikualifikasikan sebagai tindakan

¹ Emily Jones and Christopher Adam, “New Frontiers of Trade and Trade Policy: Digitalization and Climate Change,” *Oxford Review of Economic Policy* 39, no. 1 (2023): 1–11.

² Jan Karlas and Michal Parížek, “The Process Performance of the WTO Trade Policy Review Mechanism: Peer-Reviewing Reconsidered,” *Global Policy* 10, no. 3 (2019): 376–84.

³ Werner Bossche, Peter van den, and Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 2022.

⁴ Dewangga Dura Dematar, “WTO’s Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia’s Compliance in Agriculture Sector,” *Global South Review* 1, no. 1 (2019): 82–96.

⁵ Robert Wolfe, “Exposing Governments Swimming Naked in the COVID-19 Crisis with Trade Policy Transparency (and Why WTO Reform Matters More than Ever),” *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work*, 2020, 165.

⁶ David J. Kuenzel, “Do Trade Flow Respond to Nudges? Evidence from the WTO’s Trade Policy Mechanism,” *WILEY* 27, no. 3 (2019): 735–64.

⁷ Valentina Cararro, Thomas Conzelmann, and Hortense Jongen, “Fear of Peers? Explaining Peer and Public Shaming in Global Governance,” *Cooperation and Conflict* 54, no. 3 (2019): 335–55.

unilateral. Artinya, setiap anggota yang direview dapat memahami kebijakan perdagangan yang harus diperbaiki guna mencapai disiplin dan transparansi secara multilateral.

Dapat dipahami bahwa TPRB ditetapkan sebagai organ yang menjamin ketaatan dan pemahaman anggota WTO. Namun upaya ini sulit dicapai karena laporan TPRB yang tidak memuat unsur perintah.⁸ Dalam menghubungkan jurang pemisah antara *das solen* dan *das sein* tersebut, artikel ini memuat tiga penjelasan berikut. Bagian pertama meninjau *unilateral act* sebagai sumber hukum internasional formil diluar Pasal 38 ayat (1) *International Court of Justice (ICJ) Statute*. Bagian kedua membahas kritik terhadap kelemahan TPRB. Bagian ketiga membahas penataan ulang TPRB untuk menjamin kepatuhan setiap anggota WTO terhadap hasil review TPRB.

Penulisan artikel ini didasari oleh penelitian terdahulu Dematar mengenai ketidakefektivan TPRB. Dematar menyarankan bahwa TPRB harus memiliki hubungan langsung dengan DSB dan harus mampu memerintahkan anggota WTO untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Artikel ini memandang bahwa saran berupa TPRB harus memiliki hubungan langsung dengan DSB karena tidak sejalan dengan tujuan TPRB. Walaupun demikian, artikel ini memahami bahwa TPRB harus mampu memerintahkan setiap anggota WTO.

Penelitian kedua yang diterapkan adalah penelitian Kuenzel mengenai pengaruh hasil review TPRB terhadap anggota yang telah di review. Kuenzel menjelaskan bahwa para anggota yang direview oleh TPRB kurang memperhatikan penjelasan mengenai potensi kerugian dan para anggota lebih suka menyelesaikan permasalahan mereka melalui DSB.⁹ Artikel ini berpandangan bahwa penelitian terdahulu ini tidak preskriptif. Sehingga artikel ini mengemukakan solusi dari hasil penelitian terdahulu tersebut.

Terakhir, artikel ini menerapkan penelitian terdahulu Lee, Koo dan Kim mengenai penerapan metode *text mining* dalam memahami hasil review TPRB. Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa hasil review TPRB merupakan dokumen yang kompleks dan membingungkan. Dengan menerapkan metode *text mining* maka perubahan pola kebijakan suatu negara dapat lebih mudah dipahami.¹⁰ Artikel ini berpandangan bahwa penerapan metode ini saja tidaklah cukup bagi suatu negara untuk memahami hasil dari review yang dihasilkan TPRB. Pembahasan pada artikel ini berpandangan bahwa penerapan metode *text mining* harus dilengkapi adanya kalimat perintah pada laporan TRPB. Artikel ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman mengenai hasil review dari *Trade*

⁸ Dematar, "WTO's Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia's Compliance in Agriculture Sector."

⁹ Kuenzel, "Do Trade Flow Respond to Nudges? Evidence from the WTO's Trade Policy Mechanism."

¹⁰ Gaeun Lee, Min Gyo Koo, and Eunhee Kim, "9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO's-Trade-Policy-Review," *Journal of International and Area Studies* 28, no. 1 (2021): 163–78.

Policy Review Body (TPRB) dapat dikualifikasi sebagai tindakan sepihak oleh organisasi internasional (*unilateral act of an international organization*).

2. METODE

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.¹¹ Pendekatan doktrinal dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum pada perjanjian internasional berupa *WTO Agreement* beserta lampirannya yang terdiri dari *Annex IA* tentang Perdagangan Barang dan *Annex 3* tentang *Trade Policy Review Mechanism*. Seluruh perjanjian multilateral tersebut berkaitan dengan isu hukum yang telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut, artikel ini juga menerapkan pendekatan kasus dengan menerapkan temuan hakim ICJ pada Kasus Deklarasi Kemerdekaan Kosovo dan Kasus Pengujian Nuklir yang telah dilakukan oleh Perancis. Terakhir, artikel ini menerapkan pendekatan konsep dengan mentransposisi pandangan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan pada artikel ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan kasus internasional dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum sebagaimana dijelaskan di atas.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan yuridis terhadap *unilateral act* sebagai sumber hukum internasional di luar Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional

Argent menjelaskan bahwa kepustakaan hukum internasional pada umumnya selalu merujuk kepada ketentuan di dalam *Article 38 ICJ Statute* dalam menjelaskan yang di maksud dengan sumber hukum internasional.¹³ Paragraf 1 dari ketentuan ini menyatakan bahwa pengadilan berfungsi dalam memutus suatu sengketa berdasarkan hukum internasional dengan menerapkan perjanjian internasional baik yang bersifat umum ataupun khusus yang diterapkan oleh negara yang bersengketa, kebiasaan internasional sebagai bukti adanya tindakan umum yang diterima sebagai hukum, prinsip hukum umum (yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab), dan putusan hakim serta ajaran dari sarjana terkemuka sebagai upaya dalam menentukan suatu kaidah hukum.¹⁴

Di samping 5 (lima) sumber hukum tersebut, Argent juga menjelaskan bahwa tindakan sepihak oleh negara (*unilateral act of a state*), tindakan unilateral oleh organisasi internasional (*unilateral act of an international organization*), dan *softlaw* juga merupakan jenis kaidah hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai

¹¹ Tahereh Khademi Adel, Mohsen Modir, and Mehdi Ravanshadnia, "An Analytical Review of Construction Law Research," *Engineering, Construction and Architectural Management* 29, no. 5 (2022): 1931-45.

¹² K Ibragimov, "Some Features of Modern Trends in Legal Research," *Science and Innovation* 1, no. C5 (2022): 65-69.

¹³ Xinxiang Shi, "The Relationship between General Principles of International Law and Article 38(1) of the ICJ Statute: A Law of the Sea Perspective," *Marine Policy* 148, no. 105427 (2023): 1-10.

¹⁴ Xinxiang Shi.

sumber hukum formal dari hukum internasional.¹⁵ Sebelum membahas bobot normatif dari tindakan unilateral *in concreto* tindakan unilateral oleh organisasi internasional, pembahasan ini menjelaskan pentingnya penerapan kaidah hukum internasional berdasarkan konsep sumber hukum oleh Kelsen. Argent menerapkan teori tersebut dalam konteks sumber hukum internasional dengan menyatakan bahwa penerapan hukum internasional dapat dikenal hanya dengan mengidentifikasi sumber hukum yang berkaitan dengan praktik tersebut.¹⁶

Kahombo mendefinisikan tindakan unilateral sebagai tindakan yang dikeluarkan oleh suatu organ permanen dari organisasi internasional, dan tindakan tersebut dinyatakan valid berdasarkan perjanjian internasional yang mendasari kewenangan dari organ tersebut.¹⁷ Dalam konteks perdagangan multilateral, Nwoke menyatakan bahwa tindakan unilateral merupakan tindakan sepihak oleh negara yang harus dikeluarkan sejalan dengan peraturan WTO agar perdagangan dunia tidak terancam.¹⁸ Lowande dan Rogowski kemudian menjelaskan bahwa tindakan unilateral merupakan tindakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan kekuasaan politik, dan ruang lingkup dari tindakan tersebut dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki oleh pihak tersebut.¹⁹ Artikel ini merujuk kepada pandangan para sarjana tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan unilateral merupakan suatu tindakan yang dapat dikeluarkan oleh subjek hukum internasional berupa negara atau organ permanen dari suatu organisasi internasional, yang harus sejalan dengan perjanjian internasional atau instrumen hukum yang mendasari kewenangan dari negara atau organisasi internasional dalam mengeluarkan tindakan tersebut.

Artikel ini menjelaskan yang di maksud dengan perjanjian internasional terlebih dahulu sebelum menguraikan contoh kasus dalam mana tindakan unilateral berlaku sebagai kaidah hukum yang mengikat. Kaidah hukum ini perlu untuk dijelaskan karena tindakan unilateral pada umumnya bersumber dari perjanjian internasional. *Article 2 paragraph 1 VCLT 1969* menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian tertulis, yang dibentuk oleh negara dan tunduk kepada hukum internasional.²⁰ Verdross mengklasifikasikan perjanjian internasional menjadi empat jenis sebagai berikut: 1.) Perjanjian yang dibentuk untuk mempertahankan hukum dan ketertiban di wilayahnya; 2.) Perjanjian yang dibentuk untuk membuat penduduk pada negara tersebut tertekan untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan; 3.) Perjanjian

¹⁵ Pierre d'Argent, *International Law Textbook: Making International Law Part II* (Louvain : UC Louvain & edX, 2021).

¹⁶ Argent.

¹⁷ Balingene Kahombo, "The Western Sahara Cases before the Court of Justice of the European Union and International Law," *Chinese Journal of International Law* 18, no. 2 (2019): 327–52.

¹⁸ Uchechukwu Nwoke, "Imposition of Trade Tariffs by the USA on China: Implications for the WTO and International Trade Law," *Journal of International Trade Law and Policy* 19, no. 2 (2020): 69–84.

¹⁹ Kenneth Lowande and Jon C Rogowski, "Presidential Unilateral Power," *Annual Review of Political Science* 24 (2021): 21–43.

²⁰ Argent, *International Law Textbook: Making International Law Part II*.

yang dibentuk untuk mengurangi kekuatan bersenjata agar tidak berdaya pada suatu konflik bersenjata; dan 4.) Perjanjian internasional yang melarang suatu negara untuk melindungi warganya yang berkedudukan di luar negeri.²¹

WTO Agreement sebagai sumber dari hasil review TPRB merupakan perjanjian internasional yang jatuh pada kategori kedua. Pandangan ini artikel ini sampaikan karena secara *das solen*, hasil review TPRB akan otomatis membuat anggota WTO yang ditujukan untuk memaksa pelaku usahanya untuk menyesuaikan transaksi bisnis internasional mereka dengan isi dari hasil review tersebut. Penerapan dari pengaturan pada hukum WTO ini juga dikenal dengan istilah *peer pressure*.²² Dengan memahami konsep *naming and shaming* yang dikemukakan oleh Chayes dan Chayes, artikel ini mengemukakan bahwa mekanisme ini hanya dapat diterapkan melalui instrument berupa perjanjian internasional karena sifatnya yang tertulis.²³ Chayes dan Chayes juga menyatakan bahwa mekanisme ini memuat efek yang dapat dirasakan oleh individu berdasarkan tekanan yang diberikan oleh pemerintah negaranya dan pemerintah negara lain berdasarkan ketentuan tertulis pada tindakan unilateral yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional berdasarkan ketentuan tertulis pada perjanjian internasional yang mendasarinya.²⁴

Lebih lanjut, artikel ini menerapkan rumusan kalimat pada *United Nations Security Council Resolution (UNSC) 1244 (1999)* dalam menjelaskan tindakan unilateral organisasi internasional. Paragraf ke-10 dari Resolusi ini memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal PBB melalui asistensi oleh organisasi internasional yang relevan, dalam menetapkan kehadiran sipil di Kosovo guna mewujudkan pemerintahan sementara bagi Kosovo, yang memberikan otonomi dalam Republik Federal Yugoslavia.²⁵ Selain itu, ketentuan ini juga memberikan kewenangan bagi Sekretaris Jenderal PBB untuk menyediakan transisi pemerintahan serta menetapkan perkembangan dari lembaga yang mampu untuk menjamin kehidupan yang damai dan normal bagi para penduduk Kosovo pada saat yang bersamaan.²⁶

Berdasarkan pernyataan UNSC yang mengizinkan Kosovo untuk membentuk suatu kerangka konstitusional, dapat dipahami bahwa rumusan kalimat tersebut tidak hanya memuat unsur hukum nasional, akan tetapi juga

²¹ Lauri Mälksoo, "Illegal Annexation, State Continuity and Identity: Concepts and Controversies," *Illegal Annexation and State Continuity*, 2022, 11–43.

²² Cararro, Conzelmann, and Jongen, "Fear of Peers? Explaining Peer and Public Shaming in Global Governance."

²³ Hyun Jung Kim, "Inducing State Compliance with International Fisheries Law: Lessons from Two Case Studies Concerning the Republic of Korea's IUU Fishing," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 19 (2019): 631–45.

²⁴ Kim.

²⁵ Marta Szpala, "Serbia-Kosovo Negotiations—Playing for Time under Pressure from the West. OSW Commentary Number 281| 21.08. 2018," 2018.

²⁶ Szpala.

memuat unsur hukum internasional.²⁷ Pernyataan ini dapat dikemukakan berdasarkan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila rumusan yang didasari oleh *Chapter VII United Nations Charter* ini tidak mengandung unsur hukum internasional, maka mengapa konformitas dari deklarasi kemerdekaan ini kemudian dipertanyakan oleh *United Nations General Assembly* di dalam *International Court of Justice*?²⁸ Terhadap komentar sekaligus pertanyaan tersebut, pembahasan ini menerapkan *paragraph 82 ICJ Advisory Opinion* yang menjelaskan pandangan para hakim ICJ terhadap *UNSC Resolution 1244* yang telah dipermasalahkan oleh *UN General Assembly*.²⁹

Pandangan hukum tersebut dapat ditemukan pada *paragraph 103 ICJ Advisory Opinion*. Pada paragraf tersebut, majelis hakim ICJ merujuk kepada *paragraph 13 Resolution 1244* dengan menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo telah memberikan kejelasan bagi rakyatnya mengenai masa depan dari negara tersebut.³⁰ Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa para penggagas deklarasi Kosovo tidak berupaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang bersifat sementara, melainkan berupaya agar Kosovo dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.³¹

Berdasarkan pendapat hukum ICJ tersebut, dapat dipahami bahwa deklarasi kemerdekaan dari Kosovo yang dilandasi oleh *UNSC Resolution 1244* secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi entitas tersebut untuk menjadi negara yang berdaulat.³² Komentar ini juga sejalan dengan pendapat hakim ICJ di dalam *paragraph 53 Advisory Opinion* ini yang antara lain menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima pernyataan bahwa resolusi ini memuat larangan bagi para perancang naskah kemerdekaan Kosovo dalam menyatakan kemerdekaannya.³³ Selain memiliki keabsahan berdasarkan ketentuan di dalam perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada organ permanen yang melakukan tindakan tersebut, tindakan sepihak oleh organisasi internasional juga dapat dinyatakan sah berdasarkan kaidah hukum substansial yang sejalan dengan tindakan tersebut.³⁴

Pernyataan mengenai validitas dari sumber hukum ini dikemukakan berdasarkan kalimat pada paragraf ke 79-80 dari *ICJ Advisory Opinion on*

²⁷ Tero Lundstedt, "From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions," 2020.

²⁸ Gary Wilson, "Tamsin Phillipa Paige, Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the UN Security Council to the Concept of 'Threat to the Peace' under Article 39 of the UN Charter: Leiden & Boston: Brill Nijhoff, 2019, 330pp, \$166 Hardback, ISBN: ," *Liverpool Law Review* 42 (2021): 497-500.

²⁹ Lundstedt, "From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions."

³⁰ Óscar Méndez Pérez, "Kosovo at Risk: From Local to Global," *Master in Geopolitics and Strategic Studies* 19, no. 20 (n.d.): 1-25.

³¹ Pérez.

³² Pierre d'Argent, *International Law Textbook: Upholding Peace* (Louvain : UC Louvain & edX, 2021).

³³ Argent.

³⁴ Argent.

Kosovo.³⁵ Kedua paragraf ini antara lain membahas bagaimana suatu tindakan oleh negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilarang, apabila tindakan tersebut tidak sejalan dengan suatu larangan yang dirumuskan oleh rezim hukum internasional.³⁶ ICJ secara lebih konkret mengemukakan premis ini dengan menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan oleh suatu entitas tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang selama tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan pada *Article 2 paragraph 4 UN Charter*.³⁷ Selain itu, *ICJ Advisory Opinion on Kosovo* juga mengemukakan bahwa suatu tindakan berupa deklarasi kemerdekaan tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang selama tetap sejalan dengan *jus cogens*.³⁸

Dengan memahami contoh sekaligus penjelasan dari validitas tindakan unilateral oleh organisasi internasional tersebut, maka pembahasan ini akan mengambil contoh lain yang menjelaskan adanya keterkaitan antara tindakan unilateral dengan prinsip iktikad baik dalam hukum internasional.³⁹ Dalam memeriksa kasus *Selandia Baru v. Perancis* yang disebabkan oleh uji nuklir oleh Perancis, ICJ berpandangan bahwa tuduhan atau klaim Australia tidak memiliki objek lagi dan dengan demikian, pengadilan tidak terpanggil dalam menetapkan suatu putusan.⁴⁰ Berdasarkan diktum tersebut, dapat dipahami bahwa para hakim ICJ menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa ini atas dasar telah hilangnya objek sengketa tersebut karena pengujian nuklir tersebut telah Perancis akhiri.⁴¹

Argent dalam mengomentari kasus ini menjelaskan bahwa seluruh jajaran dari pemerintah dari Perancis telah memuat deklarasi publik secara konsisten yang menyatakan bahwa pengujian senjata tersebut dilakukan untuk yang terakhir kalinya.⁴² Pembahasan ini menanggapi komitmen pemerintah Perancis tersebut dengan menyatakan bahwa walaupun tindakan ini Perancis tetapkan sebagai janjinya terhadap diri sendiri, tindakan unilateral ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip iktikad baik di dalam *Article 26 VCLT 1969*.⁴³ Ketentuan tersebut

³⁵ Argent.

³⁶ Argent.

³⁷ William A Schabas, "Literature Review Article: The International Court of Justice," *The International Court of Justice*, 2020.

³⁸ Diriba Adugna Tulu and Y A Alemu, "A Critique on the Concept of Jus Cogens and Its Substantive Content in International Law: A Brief Overview," *International Affairs and Global Strategy* 84 (2020).

³⁹ Duncan B Hollis, "Preface and Introduction to the Second Edition of the Oxford Guide to Treaties," 2020.

⁴⁰ Margaret A Young and Hilary Charlesworth, "Australian Encounters with the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice," *Melbourne Journal of International Law* 21, no. 3 (2021): 698–725.

⁴¹ Rozemarijn J Roland Holst, "Taking the Current When It Serves: Prospects and Challenges for an ITLOS Advisory Opinion on Oceans and Climate Change," *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2023.

⁴² Roland Holst.

⁴³ Young and Charlesworth, "Australian Encounters with the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice."

menyatakan bahwa setiap perjanjian yang mengikat para pihaknya, harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik.⁴⁴

Walaupun ketentuan di atas merupakan kaidah hukum yang berlaku dalam penerapan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu subjek hukum internasional *vis-à-vis* subjek hukum internasional lainnya, penjelasan ini juga sejalan dengan pandangan hakim ICJ sebagai berikut. Bahwa pada paragraf ke-46 dari putusan ICJ terhadap sengketa antara Australia dan Selandia Baru v Perancis, majelis hakim berpandangan bahwa bahwa salah satu prinsip dasar yang mengatur tentang pembentukan dan penerapan dari kewajiban hukum adalah prinsip iktikad baik.⁴⁵ Lebih lanjut, kepercayaan dan kepercayaan diri merupakan hal yang inheren dalam kerja sama internasional, terutama pada era dalam mana kerja sama di berbagai bidang bersifat sangat esensial.⁴⁶ Seperti halnya dengan prinsip *pacta sunt servanda* pada hukum perjanjian internasional didasari oleh iktikad baik, demikian jugalah sifat mengikat dari kewajiban internasional yang muncul dari tindakan unilateral (*unilateral act*).⁴⁷ Oleh karena itu, negara yang berkepentingan dapat menempatkan pengakuan atas deklarasi unilateral tersebut dan menempatkan kepercayaan diri serta menjamin bahwa kewajiban tersebut dengan demikian telah dibentuk dan dihormati.⁴⁸

Berangkat dari penjelasan di atas, artikel ini berpandangan bahwa selain harus didasari oleh ketentuan yang memberikan kewenangan bagi suatu subjek hukum internasional dalam membuat tindakan unilateral dan sejalan dengan *jus cogens*, tindakan unilateral juga harus sejalan dengan prinsip iktikad baik yang mendasari prinsip *pacta sunt servanda*.⁴⁹ Asshidiqie menerapkan pandangan Kelsen dengan menyatakan bahwa norma hukum internasional yang dapat dikategorikan sebagai norma dasar (juga dikenal dengan istilah *jus cogens* atau *peremptory norm*) yang antara lain terdiri dari: 1.) Larangan terhadap genosida; 2.) Larangan terhadap kejahatan kemanusiaan; 3.) Larangan terhadap penyiksaan dan tindakan yang mendegradasi manusia; dan Larangan terhadap agresi.⁵⁰ *Jus cogens* merupakan kaidah hukum yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan atau merupakan lawan dari *jus dispositivum* selaku kaidah yang dapat dikesampingkan.⁵¹ Schutter menyatakan bahwa setiap kaidah hukum internasional

⁴⁴ Munir Fuady, *Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories)* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁴⁵ Young and Charlesworth, "Australian Encounters with the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice."

⁴⁶ Sadhna Mishra, "Security Council WPS Agenda: Measuring Progress and Challenges," *Multidisciplinary Current Research*, 2022, 15.

⁴⁷ Young and Charlesworth, "Australian Encounters with the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice."

⁴⁸ Roland Holst, "Taking the Current When It Serves: Prospects and Challenges for an ITLOS Advisory Opinion on Oceans and Climate Change."

⁴⁹ Lloyd T Chigowe, "Allies or Foes? A Review of the Relationship between the International Criminal Court and the United Nations Security Council," *Netherlands International Law Review* 67 (2020): 403–25.

⁵⁰ Jimly Asshidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta : Konstitusi Press, 2020).

⁵¹ Pierre d'Argent, *International Law Textbook: Applying International* (Louvain : UC Louvain & edX, 2021).

yang dikategorikan sebagai *jus cogens* memiliki sifat yang *erga omnes* atau harus ditaati oleh setiap masyarakat internasional, akan tetapi tidak semua kaidah hukum yang bersifat *erga omnes* merupakan *jus cogens*.⁵²

Dalam mengomentari berlakunya prinsip iktikad baik, Fuady berpendapat bahwa iktikad baik merupakan dasar hukum utama bagi berlakunya prinsip *pacta sunt servanda* yang dapat diwujudkan oleh suatu pihak dengan tidak berprasangka kepada pihak lain pada perjanjian tersebut.⁵³ Kelsen menyatakan bahwa *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar atau *jus cogens* dari hukum internasional.⁵⁴ Merujuk kepada *Article 26 VCLT 1969* sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsip iktikad baik juga merupakan norma dasar pada hukum internasional yang tidak dapat dikesampingkan. Berdasarkan serangkaian penjelasan tentang tindakan unilateral tersebut, pembahasan ini menguraikan elemen dari tindakan unilateral sebagai melalui penjelasan sebagai berikut.

Empat elemen yang eksis di dalam tindakan unilateral sebagai suatu sumber hukum internasional adalah sebagai berikut: 1.) Tindakan tersebut dilakukan oleh negara atau organisasi internasional; 2.) Tindakan tersebut didasari oleh kaidah hukum yang mendasari suatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan tindakan tersebut; 3.) Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan *jus cogens*; dan 4.) Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan iktikad baik. Keempat elemen ini akan diuraikan pada pembahasan ketiga dari artikel ini guna mengoptimalkan eksistensi TPRB selaku organ permanen WTO.

3.2 Kelemahan dari TPRM pada saat ini sebagai organ yang menjamin transparansi dari setiap anggota WTO dan Kritik Penulis terhadap Kelemahan Tersebut

Perlu di jelaskan bahwa TPRB merupakan organ yang telah digagaskan oleh para negosiator GATT sebelum diadopsinya *Marrakesh Agreement*.⁵⁵ Dalam menjelaskan sejarah dari beberapa putaran dagang sebelum diadopsinya *WTO Agreement*, Fahrazi menjelaskan bahwa pada tahun 1989, salah satu keputusan yang dicapai dalam *Mid-term Review Montreal* yang dianggap baik adalah diadopsinya *Trade Policy Review Mechanism* sebagai hasil perundingan dari *Functioning of GATT System*.⁵⁶ Sejalan dengan penjelasan tersebut, pembahasan ini menjelaskan bahwa bahwa TPRB merupakan organ yang lahir terlebih dahulu

⁵² Olivier de Schutter, *International Human Rights Law Textbook: What Are Human Rights?* (Louvain: edX & UC Louvain, 2021).

⁵³ Munir Fuady, *Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories)* .

⁵⁴ Shoji Matsumoto, *Jus Cogens and the Right to Self-Determination: Falsifiability of Tests* (Policy Center for the New South, 2020).

⁵⁵ Mahfud Fahrazi, *Hukum Dagang Internasional: Optimalisasi Sistem Hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2020).

⁵⁶ Fahrazi.

apabila dibandingkan dengan DSB yang baru lahir pada tahun 1990 sebagai salah satu hasil dari dilakukannya pertemuan Brussel.⁵⁷

Zaky menjelaskan keberadaan TPRB dengan berpandangan bahwa organ ini merupakan salah satu organ yang diberikan tanggung jawab oleh *General Council* yang terdiri dari setiap anggota WTO.⁵⁸ Pandangan ini sejalan dengan kewajiban *General Council* untuk melaksanakan fungsi dari dua organ subsider WTO yang penting yaitu DSB dan TPRB.⁵⁹ Bossche dan Zdouc mengemukakan pendapatnya tentang TPRB dengan menyatakan bahwa baik DSB maupun TPRB merupakan *alter ego* dari *General Council*.⁶⁰ Berdasarkan pandangan para sarjana tersebut dan berdasarkan *Article IV para 4 WTO Agreement*, dapat dijelaskan bahwa TPRB pada dasarnya merupakan organ yang berbeda dengan *General Council*, walaupun perwakilan terakreditasi dari setiap anggota WTO yang menghadiri pertemuan *General Council* dan pertemuan TPRB pada dasarnya sama.⁶¹

Sebagai organ permanen, TPRB memiliki kompetensi dalam melakukan review periodik terhadap setiap kebijakan perdagangan dan praktik dari setiap anggota WTO.⁶² Dalam melaksanakan pekerjaannya, TPRB mendasarinya berdasarkan dua dokumen berupa *full report* atau laporan yang diberikan oleh anggota WTO yang akan di review.⁶³ Selain itu, TPRB juga melaksanakan pekerjaannya berdasarkan laporan yang diberikan oleh sekretariat WTO yang disediakan oleh anggota WTO yang berkepentingan terhadap review periodik yang dilakukan terhadap anggota yang akan di review.⁶⁴ Dengan memahami terminologi yang dimuat oleh *Annex 3 WTO Agreement*, pembahasan ini menjelaskan hasil review periodik secara lebih rinci dengan mengutip 3 (tiga) kalimat pertama pada *Annex 3C paragraph (ii) WTO Agreement* yang menyatakan bahwa: “*The trade policies and practice of all Members shall be subject to periodic review. The impact of individual Members on the functioning of the multilateral trading system, defined in terms of their share of world trade in the recent representative period, will be the determining in deciding on the frequency of reviews. The first four trading entities so identified (counting the European Communities as one) shall be subject to review every two years. The next 16 shall be reviewed every four years. Other Members shall be reviewed every six years, except that a longer period may be fixed for least-developed country Members.*”⁶⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pembentuk *Annex 3 WTO Agreement* menentukan jadwal dan tenggang waktu review dari

⁵⁷ Karsten Steinfatt, “Trade Policies for a Circular Economy: What Can We Learn from WTO Experience?,” 2020.

⁵⁸ Muhammad Reza Syarifudiin Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Kencana, 2021).

⁵⁹ Wolfe, “Exposing Governments Swimming Naked in the COVID-19 Crisis with Trade Policy Transparency (and Why WTO Reform Matters More than Ever).”

⁶⁰ Bossche, Peter van den, and Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*.

⁶¹ Jones and Adam, “New Frontiers of Trade and Trade Policy: Digitalization and Climate Change.”

⁶² Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional*.

⁶³ Lee, Koo, and Kim, “9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO’s-Trade-Policy-Review.”

⁶⁴ Lee, Koo, and Kim.

⁶⁵ Lee, Koo, and Kim.

setiap anggota WTO dengan memperhitungkan kekuatan ekonomi dari setiap anggota WTO yang akan di review tersebut.⁶⁶ Adapun amandemen terhadap *Annex 3C WTO Agreement* yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2019 yang kemudian mengubah tenggang waktu dari review periodik ini.⁶⁷ Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: 1.) Empat entitas pertama yang pada awalnya di review setiap dua tahun tersebut, kemudian di review setiap tiga tahun; 2.) Enam belas anggota berikutnya yang awalnya di review setiap empat tahun menjadi di review setiap lima tahun; dan 3.) Anggota lain yang awalnya direview setiap enam tahun, kemudian direview setiap tujuh tahun, kecuali terhadap negara kurang maju yang dapat direview berdasarkan periode yang lebih lama.⁶⁸

Sebagai organ yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan menjamin pemahaman tentang seluruh ketentuan di dalam *WTO Agreement*, TPRB memiliki beberapa kelemahan yang bersifat mendasar. Kelemahan mendasar pertama dari TPRB artikel ini kutip dari hasil penelitian Dematar yang menyatakan bahwa hasil review TPRB tidak diterima dengan serius oleh setiap anggota WTO yang telah direview.⁶⁹ Kelemahan mendasar kedua dari organ permanen ini dapat ditemukan pada hasil penelitian Kuenzel yang menyatakan bahwa organ ini tidak mampu menghasilkan laporan yang benar-benar dapat dipahami oleh anggota WTO baik saat mereka berperan sebagai negara eksportir ataupun negara importir, dan WTO secara keseluruhan tidak memanfaatkan organ ini sebagai upaya untuk menegakan aturan mereka.⁷⁰ Terakhir, artikel ini menjelaskan kelemahan dasar ketiga TPRB berdasarkan penelitian Ghosh yang menyatakan bahwa anggota WTO pada umumnya benar-benar mengabaikan hasil review TPRB dan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau DSB.⁷¹

Dalam menjelaskan rincian dari kelemahan pertama TPRB, pembahasan ini menerapkan pandangan Dematar yang menyatakan bahwa organ ini tidak ditetapkan untuk menegakkan kewajiban tertentu di dalam *WTO Agreement*.⁷² Dematar juga menjelaskan bahwa TPRB hasil review dari dokumen yang TPRB keluarkan tidak dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU).⁷³ Sehingga dapat dipahami bahwa TPRB pada dasarnya hanya berperan sebagai sarana bagi setiap anggota

⁶⁶ Putu George Matthew Simbolon and Angel Damayanti, "Indonesian Trade Policy in Adjusting the 2020 WTO's Trade Policy Review," *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 1 (June 2023): 76–87, <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.18038>.

⁶⁷ Simbolon and Damayanti.

⁶⁸ Simbolon and Damayanti.

⁶⁹ Dematar, "WTO's Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia's Compliance in Agriculture Sector."

⁷⁰ Kuenzel, "Do Trade Flow Respond to Nudges? Evidence from the WTO's Trade Policy Mechanism."

⁷¹ Kuenzel.

⁷² Dematar, "WTO's Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia's Compliance in Agriculture Sector."

⁷³ Dematar.

WTO dalam melakukan studi mengenai ketentuan pada *WTO Agreement*.⁷⁴ Peran TPRB secara *das sein* tersebut tentunya tidak sejalan dengan cita-cita TPRB pada *Annex 3A WTO Agreement* yang pada intinya untuk meningkatkan disiplin dan pemahaman setiap anggota WTO terhadap isi dari *WTO Agreement*.

Kelemahan kedua TPRB sebagai pengawas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap anggota WTO adalah tidak mampunya TPRB untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan dari setiap anggota WTO yang telah di review. Kuenzel mengemukakan pendapatnya ini berdasarkan data yang ia kumpulkan dari beberapa dokumen GATT dan WTO sejak tahun 1989-2019 yang menunjukkan tidak adanya bukti empiris yang menunjukkan pengaruh dari hasil review TPRB terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap anggota WTO.⁷⁵ Hasil penelitian yang Kuenzel telah lakukan ini juga menunjukkan bahwa hasil review tersebut tidak dapat dijadikan suatu upaya efektif untuk meningkatkan arus perdagangan pada sektor agraria.⁷⁶ Lebih lanjut, ia menegaskan pandangannya dengan menyatakan bahwa hasil review yang dilakukan oleh TPRB hanya dianggap berdampak positif terhadap perdagangan bilateral apabila: 1.) Negara yang sedang di review tidak memperlaskannya akan terjadinya kerugian perdagangan; 2.) Negara yang menyerahkan kebijakannya memiliki kepentingan tertentu berupa ingin menyelesaikan permasalahannya dengan negara importir; 3.) Negara yang menyerahkan kebijakannya ingin melakukan review terhadap kebijakannya yang tidak mencangkup perdagangan di bidang manufaktur kimia.⁷⁷

Kelemahan yang ketiga dari organ permanen ini adalah adanya ketidakpercayaan dari para anggota WTO terhadap hasil review yang dikeluarkan oleh organ ini. Ketidakpercayaan tersebut menyebabkan pengabaian terhadap hasil kerja dari organ permanen ini, dengan asumsi bahwa WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menjamin ketaatan dari anggota yang melanggar *WTO Agreement*.⁷⁸ Premis ini didasari oleh pandangan Ghosh yang menyatakan bahwa sejarah dari pengawasan yang TPRB lakukan telah menunjukkan bahwa para anggota WTO sukar dalam melakukan kerja sama melalui forum ini atas dasar adanya asumsi bahwa mekanisme kerja sama ini dapat berujung kepada timbulnya sengketa.⁷⁹ Selain itu, Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang menyebabkan para anggota

⁷⁴ Kuenzel, "Do Trade Flow Respond to Nudges? Evidence from the WTO's Trade Policy Mechanism."

⁷⁵ Kuenzel.

⁷⁶ Kuenzel.

⁷⁷ Karlas and Parizek, "The Process Performance of the WTO Trade Policy Review Mechanism: Peer-Reviewing Reconsidered."

⁷⁸ Kuenzel, "Do Trade Flow Respond to Nudges? Evidence from the WTO's Trade Policy Mechanism."

⁷⁹ Karlas and Parizek, "The Process Performance of the WTO Trade Policy Review Mechanism: Peer-Reviewing Reconsidered."

tersebu lebih mempercayai organ pengawas atau mekanisme *peer review* yang telah mereka tetapkan pada tingkat regional atau bilateral.⁸⁰

Artikel ini menanggapi tiga kelemahan TPRB tersebut melalui penjelasan sebagai berikut. Warouw berpendapat bahwa terbentuknya perjanjian regional di antara setiap anggota WTO harus direspons melalui pembentukan kaidah hukum baru yang mampu menyesuaikan keberadaan WTO *vis-à-vis* keberadaan dari komunitas regional tersebut.⁸¹ Selain itu, Warouw juga berpendapat bahwa kaidah hukum yang baru tersebut harus mampu memuat ketentuan yang mampu mengintegrasikan ketentuan yang berlaku secara multilateral dengan ketentuan pada tingkat regional melalui mekanisme kerja sama antar para pemerintah, dan aktor non pemerintahan seperti perusahaan multinasional dan *Non-Governmental Organization*.⁸² Walaupun pembahasan ini tidak sepenuhnya menerapkan pandangan tersebut, pandangan Warouw ini tetap dapat diterapkan sebagai landasan dalam menjelaskan pembaruan seperti apa yang harus dilakukan oleh para anggota dalam mereformasi TPRB guna mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah dijelaskan di muka. Implementasi dari pandangan Warouw tersebut dipaparkan pada pembahasan ketiga, guna menemukan implikasi praktik dari penataan ulang TPRB yang dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan dari kebijakan perdagangan dari anggota WTO yang telah direview melalui organ permanen ini.

3.3. Penataan ulang ketentuan di dalam Annex 3 WTO Agreement dalam menjamin kepatuhan setiap anggota WTO

Sebagai organ yang berperan sebagai pengawas setiap anggota WTO, Lee, Koo dan Kim berpendapat bahwa TPRB pada dasarnya didesain untuk meningkatkan kesadaran dari setiap anggota WTO dalam menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan *WTO Agreement* serta untuk mempromosikan dan menjamin pertanggungjawaban dan transparansi dari setiap anggota WTO.⁸³ Dalam menerangkan keberadaan TPRB pada saat ini, pembahasan ini merujuk kepada pandangan Carraro, Conzelmann dan Jongen yang menyatakan proses *peer review* yang WTO lakukan merupakan instrumen yang menerapkan metode *naming and shaming*.⁸⁴ Ketiga pakar ini juga menjelaskan lebih lanjut bahwa rekomendasi yang TPRB berikan pada dasarnya bersifat umum dan sangat variatif. Selain itu, TPRM tidak menyediakan bagaimana suatu anggota yang berkepentingan dapat menindaklanjuti hasil review tersebut terhadap suatu anggota.⁸⁵

⁸⁰ Karlas and Parížek.

⁸¹ Adolf Warouw, "Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap 'Rule-Based System,'" *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 2 (July 2004), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.404>.

⁸² Warouw.

⁸³ Lee, Koo, and Kim, "9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO's-Trade-Policy-Review."

⁸⁴ Carraro, Conzelmann, and Jongen, "Fear of Peers? Explaining Peer and Public Shaming in Global Governance."

⁸⁵ Carraro, Conzelmann, and Jongen.

Sebelum menjelaskan hal-hal yang harus diperbarui oleh TPRB, pembahasan ini menjelaskan terlebih dahulu keberhasilan yang telah dicapai oleh organ ini. Lee, Koo dan Kim menjelaskan bahwa TPRB telah membawa dampak yang efektif kepada setiap anggota WTO melalui pengawasan dan pemberian arahan yang tidak bersifat kontensius.⁸⁶ Penerapan dari mekanisme ini dapat mengarahkan setiap anggota WTO untuk menaati kewajibannya di dalam *WTO Agreement*.⁸⁷ Oleh karena itu, pembahasan ini merujuk kepada pandangan ketiga sarajana tersebut dengan menjelaskan bahwa penerapan dari TPRM pernah dianggap sebagai mekanisme yang pada umumnya bersifat efektif.⁸⁸

Namun, dengan adanya penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa organ ini tidak berjalan efektif dalam tatanan praktik saat ini, maka dapat dipahami bahwa keefektifan dari TPRB tersebut tidak sepenuhnya selalu relevan.⁸⁹ TPRM dalam hal ini dapat berperan sebagai forum untuk melakukan diskusi non-kontensius dan sebagai forum yang membantu setiap anggota WTO untuk bersikap totalitas dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka dengan *WTO Agreement*.⁹⁰ Artikel ini merespons pandangan tersebut melalui pernyataan sebagai berikut.

Perlu dipahami bahwa WTO harus menegaskan bahwa hasil review yang TPRB keluarkan terhadap anggota WTO yang telah di review harus dianggap sebagai tindakan unilateral dari organisasi internasional.⁹¹ Pandangan ini dapat dikemukakan dengan merujuk kepada muatan dari *UNSC Resolution Number 1244* yang menyatakan bahwa resolusi tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangan dari *UN Security Council* dalam *Chapter VII UN Charter*.⁹² Adanya konsep berupa suatu norma merupakan norma yang sah berdasarkan norma yang lebih tinggi ini didasari oleh pendapat Kelsen yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu perintah yang bersumber dari perintah yang lebih tinggi.⁹³ Pembahasan ini juga merujuk kepada pandangan Argent yang menyatakan bahwa berlakunya *unilateral act* menunjukkan keadaan tertentu yang membuat hukum internasional memiliki sifat yang subordinatif.⁹⁴

Selain berdasarkan validitasnya, hasil review dari TPRB juga dapat dikualifikasi sebagai tindakan unilateral berdasarkan hasil perbandingan antara rumusan kalimat pada *UNSC Resolution* di atas, dengan rumusan kalimat pada salah satu hasil review TPRB sebagai berikut. Pembahasan ini mengutip hasil review yang diterbitkan oleh TPRB terhadap Indonesia sebagaimana di muat

⁸⁶ Lee, Koo, and Kim, "9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO's-Trade-Policy-Review."

⁸⁷ Lee, Koo, and Kim.

⁸⁸ Lee, Koo, and Kim.

⁸⁹ Bernard M Hoekman and Laura Puccio, "EU Trade Policy: Challenges and Opportunities," 2019.

⁹⁰ Kym Anderson, "Trade-Related Food Policies in a More Volatile Climate and Trade Environment," *Food Policy* 109 (2022): 102253.

⁹¹ Argent, *International Law Textbook: Upholding Peace*.

⁹² Mishra, "Security Council WPS Agenda: Measuring Progress and Challenges."

⁹³ Jimly Asshidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*.

⁹⁴ Argent, *International Law Textbook: Making International Law Part II*.

dalam *Paragraph 2.17. WT/TPR/S/401* yang menyatakan bahwa: “*The regulatory framework consists of: the Constitution, decrees of the People’s Consultative Assembly; laws; government regulations substituting laws; ministerial regulations; Presidential decrees; provincial/regional regulations; and regency/city regulations. Law No. 7 of 2014 grants the Government authority to intervene in international trade by: restricting exports to ensure local demand is met; guaranteeing the supply for raw materials for domestic industries; dan preparing the country for large price increases in global commodities markets.*”⁹⁵

Berdasarkan kutipan hasil review TPRB terhadap Indonesia di atas, dapat dijelaskan bahwa kalimat yang digunakan di dalam hasil review ini merupakan kalimat deskriptif. Berbeda dengan hasil materi muatan dari *paragraph 10 UNSC Resolution 1244* yang bersifat imperatif.⁹⁶ Agar hasil review TPRB dapat sepenuhnya dikualifikasikan sebagai tindakan unilateral, maka TPRB melalui sekretariat WTO harus merumuskan hasil reviewnya terhadap suatu anggota WTO dengan memuat beberapa arahan yang mengandung kalimat yang bersifat imperatif.⁹⁷ Perumusan hasil review tersebut tentunya tidak perlu disertai dengan diberikannya TPRB kewenangan untuk memaksa anggota WTO yang telah di review untuk menaati serangkaian rumusan tersebut.⁹⁸

Alasan mengapa hasil review tersebut tidak perlu disertai dengan upaya penegakan oleh TPRB artikel ini jelaskan sebagai berikut. Chayes dan Chayes berpandangan bahwa negara hanya akan tunduk kepada hukum internasional *in concreto* perjanjian internasional apabila negara tersebut memiliki kesanggupan dalam menaati peraturan tersebut.⁹⁹ Dengan memahami bahwa hasil review dari TPRB bersifat umum, maka pembahasan ini membantah pendapat Dematar yang menyatakan bahwa TPRB harus dihubungkan dengan DSB guna menjamin ketaatan dari anggota WTO.¹⁰⁰ Pemahaman ini juga menjadi landasan bagi artikel ini untuk menerapkan pandangan Chayes dan Chayes yang menyatakan bahwa setiap anggota WTO perlu menaati hasil review TPRB karena tindakan berupa menaati suatu perjanjian akan jauh lebih efektif dibandingkan harus mengeluarkan sumber daya yang diperlukan bersengketa di DSB.¹⁰¹

Secara lebih lanjut, pembahasan ini juga membantah pandangan Dematar berdasarkan penafsiran secara historis dengan menerapkan *travaux préparatoires* dari *WTO Agreement* yang sejalan dengan *Article 32 VCLT 1969*.¹⁰² Ketentuan

⁹⁵ Simbolon and Damayanti, “Indonesian Trade Policy in Adjusting the 2020 WTO’s Trade Policy Review.”

⁹⁶ Argent, *International Law Textbook: Upholding Peace*.

⁹⁷ Karlas and Parizek, “The Process Performance of the WTO Trade Policy Review Mechanism: Peer-Reviewing Reconsidered.”

⁹⁸ Mercedes Rosello, “IUU Fishing as Compliance Mechanism,” *IUU Fishing as a Flag State Accountability Paradigm*, 2021, 100–126.

⁹⁹ Dematar, “WTO’s Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia’s Compliance in Agriculture Sector.”

¹⁰⁰ Dematar.

¹⁰¹ Rosello, “IUU Fishing as Compliance Mechanism.”

¹⁰² Argent, *International Law Textbook: Applying International* .

tersebut antara lain menyatakan bahwa risalah dari pembentukan suatu perjanjian internasional dapat diterapkan sebagai pelengkap dalam menafsirkan suatu perjanjian apabila makna dari suatu perjanjian kemudian menjadi ambigu atau hasil penafsiran suatu perjanjian tersebut kemudian menjadi tidak masuk akal.¹⁰³ Berdasarkan risalah dari *Annex 3 WTO Agreement* pada tanggal 29 November 1989, dapat dipahami bahwa TPRM merupakan mekanisme yang dibentuk atas dasar adanya hubungan yang erat antara pembangunan dengan perdagangan internasional.¹⁰⁴ Berbeda dengan risalah dari *Annex 2 WTO Agreement* pada tanggal 27 April yang kemudian mengarahkan para negosiator *WTO Agreement* untuk menetapkan DSB sebagai organ yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar anggota WTO.¹⁰⁵

Dengan memahami dua risalah di atas, dapat dikemukakan bahwa memberikan kewenangan memaksa kepada TPRB bukan merupakan solusi yang tepat. Hal ini disebabkan oleh sifat dari TPRB sebagai organ yang dibentuk bukan dengan tujuan menyelesaikan sengketa ataupun guna memaksa suatu anggota WTO untuk menaati kewajiban tertentu di dalam *WTO Agreement*.¹⁰⁶ Adapun alternatif dari reformasi TPRB yang dapat dilakukan selain atribusi kewenangan memaksa yaitu dengan mengubah bentuk kalimat yang digunakan di dalam hasil review TPRB sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga setiap anggota dapat menerapkannya berdasarkan iktikad baik ketika berinteraksi dengan anggota WTO lain yang berkepentingan dengan anggota tersebut.

Sebelum menutup pembahasan ini, perlu ditekankan kembali bahwa TPRB merupakan *alter ego* dari *General Council*.¹⁰⁷ Penekanan ini didasari oleh kewajiban dari setiap anggota WTO untuk menetapkan kebijakan perdagangannya berdasarkan hasil review dari organ ini.¹⁰⁸ Apalagi ditambah oleh adanya ketentuan yang mewajibkan setiap anggota WTO untuk melakukan review dan di review di dalam forum ini.¹⁰⁹ Sudah selayaknya bagi setiap anggota WTO untuk saling menghormati melalui organ ini dan menentukan kebijakan perdagangan mereka masing-masing berdasarkan hasil review TPRB.¹¹⁰

Dengan melakukan pengaturan ulang institusional berupa perubahan pola kalimat pada hasil review TPRB, maka setiap anggota WTO dapat memahami sekaligus mentaati hasil review yang dilakukan oleh organ permanen ini. Pengaturan ini memiliki implikasi praktis berupa setiap anggota WTO dapat

¹⁰³ Argent.

¹⁰⁴ Bossche, Peter van den, and Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*.

¹⁰⁵ Bossche, Peter van den, and Zdouc.

¹⁰⁶ Dematar, "WTO's Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia's Compliance in Agriculture Sector."

¹⁰⁷ Bossche, Peter van den, and Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*.

¹⁰⁸ Yi Cheng et al., "Global Action on SDGs: Policy Review and Outlook in a Post-Pandemic Era," *Sustainability* 13, no. 11 (2021): 6461.

¹⁰⁹ Karlas and Parizek, "The Process Performance of the WTO Trade Policy Review Mechanism: Peer-Reviewing Reconsidered."

¹¹⁰ Ye Tong, "Literature Review in International Trade Forecasting Based in Machine Learning Method," in *SHS Web of Conferences*, vol. 154 (EDP Sciences, 2023), 03025.

memahami isi dari hasil review TPRB yang bersifat kompleks sehingga kebijakan perdagangan atau peraturan domestik dari anggota yang telah direview tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan pada *WTO Agreement* yang telah dibahas pada sesi *peer review* yang telah mereka ikuti. Penyesuaian terhadap *WTO Agreement* ini tentunya dapat dilakukan dengan mengubah aturan domestik dari anggota tersebut atau dengan menerapkan aturan domestik tersebut secara non-diskriminatif dan transparan. Adanya kalimat perintah yang didasari oleh tujuan dibentuknya TPRB pada *Annex 3A WTO Agreement* tersebut tentunya akan membuat para anggota yang di review akan bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam menyeimbangkan kepentingan nasional mereka dengan kewajiban mereka berdasarkan *WTO Agreement*.

4. PENUTUP

Artikel ini berpandangan bahwa hasil review TPRB hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan unilateral oleh organisasi internasional apabila laporan tersebut juga disertai dengan kalimat perintah yang jelas. Pada saat ini, TPRB sebagai salah satu organ permanen tidak terlepas dari berbagai kelemahan sebagaimana dijelaskan pada artikel ini. Sebagai antitesis dari kelemahan tersebut, artikel ini mentransposisi konsep tindakan unilateral sebagai solusi dari kurang efektifnya TPRB dalam mempromosikan transparansi bagi setiap anggota WTO dan memberikan pemahaman mengenai isi dari *WTO Agreement*. Dengan mengubah pola kalimat yang digunakan dalam menyusun hasil review TPRB, maka setiap anggota WTO dapat memanfaatkan hasil review tersebut berdasarkan iktikad baik saat berinteraksi dengan anggota WTO yang berkepentingan apabila kebijakan yang telah disesuaikan tersebut dipertanyakan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Kym. "Trade-Related Food Policies in a More Volatile Climate and Trade Environment." *Food Policy* 109 (2022): 102253.
- Argent, Pierre d'. *International Law Textbook: Applying International*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- . *International Law Textbook: Making International Law Part II*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- . *International Law Textbook: Upholding Peace*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- Bossche, Peter van den, and Zdouc, Werner. *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 2022.
- Cararro, Valentina, Thomas Conzelmann, and Hortense Jongen. "Fear of Peers? Explaining Peer and Public Shaming in Global Governance." *Cooperation and Conflict* 54, no. 3 (2019): 335–55.
- Cheng, Yi, Haimeng Liu, Shaobin Wang, Xuegang Cui, and Qirui Li. "Global Action on SDGs: Policy Review and Outlook in a Post-Pandemic Era." *Sustainability* 13, no. 11 (2021): 6461.
- Chigowe, Lloyd T. "Allies or Foes? A Review of the Relationship between the International Criminal Court and the United Nations Security Council." *Netherlands International Law Review* 67 (2020): 403–25.
- Dematar, Dewangga Dura. "WTO's Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and

- Indonesia's Compliance in Agriculture Sector." *Global South Review* 1, no. 1 (2019): 82–96.
- Fahrazi, Mahfud. *Hukum Dagang Internasional: Optimalisasi Sistem Hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2020.
- Hoekman, Bernard M, and Laura Puccio. "EU Trade Policy: Challenges and Opportunities," 2019.
- Hollis, Duncan B. "Preface and Introduction to the Second Edition of the Oxford Guide to Treaties," 2020.
- Ibragimov, K. "Some Features of Modern Trends in Legal Research." *Science and Innovation* 1, no. C5 (2022): 65–69.
- Jimly Asshidiqie. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press, 2020.
- Jones, Emily, and Christopher Adam. "New Frontiers of Trade and Trade Policy: Digitalization and Climate Change." *Oxford Review of Economic Policy* 39, no. 1 (2023): 1–11.
- Kahombo, Balingene. "The Western Sahara Cases before the Court of Justice of the European Union and International Law." *Chinese Journal of International Law* 18, no. 2 (2019): 327–52.
- Karlas, Jan, and Michal Parizek. "The Process Performance of the WTO Trade Policy Review Mechanism: Peer-Reviewing Reconsidered." *Global Policy* 10, no. 3 (2019): 376–84.
- Khademi Adel, Tahereh, Mohsen Modir, and Mehdi Ravanshadnia. "An Analytical Review of Construction Law Research." *Engineering, Construction and Architectural Management* 29, no. 5 (2022): 1931–45.
- Kim, Hyun Jung. "Inducing State Compliance with International Fisheries Law: Lessons from Two Case Studies Concerning the Republic of Korea's IUU Fishing." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 19 (2019): 631–45.
- Kuenzel, David J. "Do Trade Flow Respond to Nudges? Evidence from the WTO's Trade Policy Mechanism." *WILEY* 27, no. 3 (2019): 735–64.
- Lee, Gaeun, Min Gyo Koo, and Eunhee Kim. "9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO's-Trade-Policy-Review." *Journal of International and Area Studies* 28, no. 1 (2021): 163–78.
- Lowande, Kenneth, and Jon C Rogowski. "Presidential Unilateral Power." *Annual Review of Political Science* 24 (2021): 21–43.
- Lundstedt, Tero. "From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions," 2020.
- Mälksoo, Lauri. "Illegal Annexation, State Continuity and Identity: Concepts and Controversies." *Illegal Annexation and State Continuity*, 2022, 11–43.
- Matsumoto, Shoji. *Jus Cogens and the Right to Self-Determination: Falsifiability of Tests*. Policy Center for the New South, 2020.
- Mishra, Sadhna. "Security Council WPS Agenda: Measuring Progress and Challenges." *Multidisciplinary Current Research*, 2022, 15.
- Munir Fuady. *Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nwoke, Uchechukwu. "Imposition of Trade Tariffs by the USA on China: Implications for the WTO and International Trade Law." *Journal of International Trade Law and Policy* 19, no. 2 (2020): 69–84.
- Pérez, Óscar Méndez. "Kosovo at Risk: From Local to Global." *Master in Geopolitics and Strategic Studies* 19, no. 20 (n.d.): 1–25.
- Roland Holst, Rozemarijn J. "Taking the Current When It Serves: Prospects and Challenges for an ITLOS Advisory Opinion on Oceans and Climate Change." *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2023.
- Rosello, Mercedes. "IUU Fishing as Compliance Mechanism." *IUU Fishing as a Flag*

- State Accountability Paradigm*, 2021, 100–126.
- Schabas, William A. “Literature Review Article: The International Court of Justice.” *The International Court of Justice*, 2020.
- Schutter, Olivier de. *International Human Rights Law Textbook: What Are Human Rights?* Louvain: edX & UC Louvain, 2021.
- Simbolon, Putu George Matthew, and Angel Damayanti. “Indonesian Trade Policy in Adjusting the 2020 WTO’s Trade Policy Review.” *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 1 (June 2023): 76–87. <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.18038>.
- Steinfatt, Karsten. “Trade Policies for a Circular Economy: What Can We Learn from WTO Experience?,” 2020.
- Szpala, Marta. “Serbia-Kosovo Negotiations—Playing for Time under Pressure from the West. OSW Commentary Number 281| 21.08. 2018,” 2018.
- Tong, Ye. “Literature Review in International Trade Forecasting Based in Machine Learning Method.” In *SHS Web of Conferences*, 154:03025. EDP Sciences, 2023.
- Tulu, Diriba Adugna, and Y A Alemu. “A Critique on the Concept of Jus Cogens and Its Substantive Content in International Law: A Brief Overview.” *International Affairs and Global Strategy* 84 (2020).
- Warouw, Adolf. “Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap ‘Rule-Based System.’” *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 2 (July 2004). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.404>.
- Wilson, Gary. “Tamsin Phillipa Paige, Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the UN Security Council to the Concept of ‘Threat to the Peace’ under Article 39 of the UN Charter: Leiden & Boston: Brill Nijhoff, 2019, 330pp, \$166 Hardback, ISBN: .” *Liverpool Law Review* 42 (2021): 497–500.
- Wolfe, Robert. “Exposing Governments Swimming Naked in the COVID-19 Crisis with Trade Policy Transparency (and Why WTO Reform Matters More than Ever).” *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work*, 2020, 165.
- Xinxiang Shi. “The Relationship between General Principles of International Law and Article 38(1) of the ICJ Statute: A Law of the Sea Perspective.” *Marine Policy* 148, no. 105427 (2023): 1–10.
- Young, Margaret A, and Hilary Charlesworth. “Australian Encounters with the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice.” *Melbourne Journal of International Law* 21, no. 3 (2021): 698–725.
- Zaki, Muhammad Reza Syarifudiin. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Kencana, 2021.